

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance sama dengan kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah untuk mewujudkan keinginan masyarakat dan mencapai cita-cita negara. Untuk menciptakan sistem politik yang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi universal, penerapan *good governance* dianggap sebagai kebutuhan mutlak bagi sebagian besar masyarakat. Konsep *good governance* sekarang bukan hanya sekedar tradisi atau model pemerintahan yang baru. Namun, pemahaman tentang pemerintahan sebagai organisasi yang selalu berubah harus dapat disesuaikan dengan situasi tertentu. Inilah mengapa gagasan tentang *good governance* menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan yang terbaik untuk seluruh masyarakat.

Good governance berasal dari Bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Woodrow Wilson presiden Amerika Serikat ke 27 pertama kali menggunakan istilah ini sekitar 125 tahun yang lalu, menyatakan bahwa pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik.² Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang mengikuti prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menjaga disiplin anggaran, mencegah korupsi politik administratif, dan

² Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, and Aris Toening Winarni, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)* (Demak: Puataka Magister, 2018), 2.

menciptakan dasar hukum dan politik untuk pertumbuhan bisnis.³

UNDP juga menyatakan bahwa *good governance* memiliki sembilan karakteristik, dua diantaranya menentukan apakah *good governance* telah dilaksanakan dengan benar. Karakteristik tersebut adalah transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini berfokus pada dua prinsip *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabilitas, dalam konteks pembangunan desa dimana banyak pihak selalu memperhatikan anggaran dana desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa tersebut disebut dengan otonomi desa.⁴

UU Nomor 6 Tahun 2014, segala hak dan kewajiban di desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan benda fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, termasuk dalam ruang lingkup keuangan desa. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau hak lain yang sah termasuk dalam aset desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah alat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan

³ Teti Anggita Safitri And Rigel Nurul Fathah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan* 2, no. 1 (2018):89—105, <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>, 91.

⁴ UU No. 6 Tahun 2014.

pemerintah desa. Tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes. Aparatur desa harus memahami tahap atau siklus pengelolaan APBDes yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.⁵ Transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.⁶ Transparansi anggaran meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat pemerintah, sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah, dan pemerintah daerah dapat terhindar dari pidana korupsi.⁷

Akuntabilitas publik juga erat kaitannya dengan transparansi. Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan menerapkan transparansi, pemerintah setidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakanya, menilai rasionalitasnya, dan membandingkannya dengan diitem yang ada.⁸ Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Tanpa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana

⁵ Yuliansyah and Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 27.

⁶ Hamid Muhammad, *Akuntansi Pemerintah* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), 31.

⁷ Nico Adrianto, *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government* (Malang: Ayumedia Publishing, 2007), 32.

⁸ Sa'adah Binti, *Akuntabilitas dan transparansi Anggaran Melalui E-Government*. Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 – 341X Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015, 8.

desa, kemungkinan dana digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu akan lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan salah satu konsep dari perwujudan *good governance*, namun dalam pelaksanaan akuntabilitas tidak dapat lepas dari pelaksanaan transparansi.⁹ Akuntabilitas dalam penyelenggara pemerintahan daerah berarti bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban harus bertanggung jawab atas tindakannya terhadap masyarakat.¹⁰

Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan seluruh kegiatan, kepada otoritas yang lebih tinggi, khususnya di bidang pengelolaan keuangan. Media pertanggungjawaban juga mencakup aspek-aspek yang memungkinkan pemberi mandat untuk mendapat informasi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat meningkat pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.¹¹

Secara garis besar, transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah

⁹ Nico Adrianto, *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government* (Malang: Ayumedia Publishing, 2007), 32.

¹⁰ Hanifah, Suci Indah, *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 8 (2015), 4.

¹¹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi ketiga, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 224

secara jujur dan terbuka kepada publik dengan menyajikan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mencegah penyelewengan atau manipulasi yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Peneliti sebelumnya yang membahas tentang transparansi dan akuntabilitas diantaranya dilakukan oleh Karisma Nur Elvina dengan hasil penelitian, Transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengelolaan dana APBDes di Desa Buluagung Kecamatan Siliagung Kabupaten Banyuwangi, Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengelolaan dana APBDes di Desa Buluagung Kecamatan Siliagung Kabupaten Banyuwangi, Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan dana APBDes di Desa Buluagung, Kecamatan Siliagung, Kabupaten Banyuwangi,¹² dan juga penelitian yang dilakukan oleh Ika Wukandari dengan hasil penelitian, akuntabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes, Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana APBDes, Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana APBDes, dan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan dana APBDes.¹³

¹² Karisma Nur Elvina, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDes dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Buluagung, Kecamatan Siliagung, Kabupaten Banyuwangi", 70.

¹³Wulandari, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso", 114

Peneliti mengambil obyek di Desa Duwet Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, Alasannya karena di Desa Duwet yang dalam pemerintahannya telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Selain alasan tersebut dapat dilihat dengan adanya laporan tertulis berupa laporan realisasi APBDes. Di Desa Duwet juga memiliki potensi ekonomi ganda, yaitu sebagai pusat pengrajin batu marmer terbaik dan memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Kedua potensi ini menciptakan kompleksitas dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan adanya industri batu marmer dan sektor pertanian yang luas, dapat memberikan kesempatan untuk menggali hubungan antara sektor-sektor tersebut dengan *Good Governance*, dan juga meberikan kontribusi yang berharga terhadap pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat diwilayah tersebut. Sehingga dari alasan diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu kurangnya keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga menyebabkan beberapa masyarakat kurang memahami pengelolaan dana desa di Desa Duwet Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagaung. Batasan variabel dalam

penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengaruhnya terhadap pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan *good governance*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang mendasari penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah yang diuraikan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan jika diterapkan secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian dari peneliti ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan transparansi dan akuntabilitas jika diterapkan secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menguji pengaruh signifikan transparansi terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung

3. Untuk menguji pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berguna dengan baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan penelitian dan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan *good governance* di Desa Duwet, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan perangkat desa tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dan diharapkan penelitian ini dapat membantu menentukan segala kebijakan dalam pengelolaan APBDes dalam mencapai *good governance* di Desa Duwet, Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan referensi dalam pengembangan ilmu terutama tentang

pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperoleh bahan referensi dalam penelitiannya, dan juga peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen yang lain terkait variabel dependen seperti partisipasi masyarakat yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran dan arah mengenai informasi permasalahan dalam suatu penelitian agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Ruang lingkup penelitian terdiri dari tiga variabel yakni variabel bebas, X1 yaitu transparansi, X2 yaitu akuntabilitas, dan variabel terikat Y1 yaitu pengelolaan dana APBDes. Pada penelitian ini penulis memberi batasan atas permasalahan yang ada agar peneliti lebih fokus dan tidak meluas dalam pembahasannya yang dimaksud, yaitu pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Duwet Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga tercapai pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.¹⁴

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dan keharusan (kewajiban) pelayanan publik yang dilakukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pertanggungjawaban yang dimaksud akan bermuara pada hukum, peraturan dan regulasi, kode etik profesi, nilai yang dianut seseorang, tingkah laku, etika dan kepercayaan.¹⁵

c. Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk

¹⁴ Harnovinsah, Ana Sopanah dan Rida Perwita “ *Isu Kontemporer Akuntansi Publik*” (Surabaya: Penerbit Media Perkasa, 2020) hlm. 297

¹⁵ M.Idris Pturai “*Akuntabilitas Publik*” (Makassar: Penerbit De La Macca, 2015) hlm.29

menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.¹⁶

Pengelolaan Dana APBDes memiliki makna bahwa seluruh perencanaan yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yang memuat pengeluaran yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun.

2. Secara Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional nyata dalam lingkup objek penelitian. Sesuai dengan judul diatas, secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Duwet Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, apakah sesuai dengan beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban Keuangan Desa.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

¹⁶ Yuliansyah and Rusminto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2018). 27

2. BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang teori yang memuat variabel Y pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan variabel X transparansi dan akuntabilitas.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Sampling, Sumber Data dan Variabel, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, Serta Teknik Analisis Data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan hasil penelitian yang sudah diteliti, yaitu: merangkum deskripsi data serta pengujian hipotesis.

5. BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan dari setiap rumusan masalah diatas.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berupa uraian penjelasan yang terdapat pada penelitian dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan oleh peneliti. Bab akhir ini juga terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penulisan skripsi.